



**PUTUSAN**  
Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrir Mulyadi Bin La Ila Alm
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 12 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Al-Falah No. 61 RT 38 Kel. Baru Ilir Kec.  
Balikpapan Barat Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syahrir Mulyadi Bin La Ila Alm di tangkap sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 14 maret 2024

Terdakwa Syahrir Mulyadi Bin La Ila Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukum atas nama Yahya Tonang Tongqing,S.H. yang beralamat di Jalan Arjuna gg2 RT 13 Nomor 21 c Kelurahan Jawa Samarinda ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/ADKT YTT-RKN/VII/2024 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Kutai barat berdasarkan nomor WI8-U8/72/HK.02.1/VII/2024 pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SYAHRIR MULYADI Bin LA ILA (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin tower lamp merk kobata lengkap dengan panelnya
  - 1 (satu) unit girbot 740 car berwarna kuning
  - 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning
  - 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning
  - 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru
  - 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru
  - 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru
  - 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah
- 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin Nopol B 9345 SBF No mesin 2GD1246449 No Rangka MROKB8CD2N1134317.
- 1 (satu) unit mobil toya HILUX warna putih dobel kabin Nopol KT 8006 MJ dengan Nomor Rangka MR0KB8CD3P1220156 No Mesin : 2GDD309596.
- 5 (lima) unit tabung Oksigen ukuran 65 KG berwa hijau
- 2 ( dua ) unit tabung LPG ukuran 12 KG berwarna ungu merk BRIGT GAS.
- 10 ( Sepuluh ) unit selang dengan panjang rata – rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah.
- 11 (sebelas) unit radiator gas
- 3 (tiga) unit blender gas
- 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merk TOSHIBA.
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

## Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Syahrir Mulyadin tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan dan atau turut serta sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 480 ke- (1) dan atau Pasal 55 KUHP;
2. Melepaskan Terdakwa Syahrir Mulyadin dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), karena tidak cukup bukti sebagaimana ditentukan dalam system hukum *wettelijk negatief*;
3. Memerintahkan Terdakwa Syahrir Mulyadin segera dibebaskan dari tahanan, seketika setelah pembacaan putusan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pembelaan/pleidoi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum **Terdakwa SYAHRIR MULYADI Bin LA ILA** ini tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
2. Bahwa berdasarkan uraian dari tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum di atas maka kami menyatakan pada pokoknya tetap pada pendapat kami dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan di depan persidangan sebelumnya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dengan seadil adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Syahrir Mulyadin tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan dan atau turut serta sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 480 ke- (1) dan atau Pasal 55 KUHP;
2. Melepaskan Terdakwa Syahrir Mulyadin dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), karena tidak cukup bukti sebagaimana ditentukan dalam system hukum *wettelijk negatief*;
3. Memerintahkan Terdakwa Syahrir Mulyadin segera dibebaskan dari tahanan, seketika setelah pembacaan putusan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAHRIR MULYADI Bin LA ILA (alm)** pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 di Kelurahan Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 22 November 2023 pada saat Saksi ANDRE bersama Saksi LA ABI, Saksi LA ILA dan Saksi LA DAYO mengambil sparepart berupa 2 (dua) unit flow meter yang berada di lokasi Workshop KM 61 PT.Gunung Bara Utama (GBU) dimana pengambilan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. GBU membawa 2 (dua) unit flow meter tersebut menuju kontrakan Saksi ANDRE dengan menggunakan mobil Hilux yang dikendarai oleh Saksi RIDENDI. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2023 Saksi ANDRE meminta kepada Saksi LA ABI, Saksi LA ILA dan Saksi LA DAYO untuk menawarkan 2 (dua) unit flow meter tersebut kepada Terdakwa via telepon lalu tanpa menanyakan asal-usul dan kepemilikan barang tersebut Terdakwa menerima tawaran tersebut dan meminta untuk mengantar 2 (dua) unit flow meter tersebut ke gudang milik Terdakwa yang berlokasi di Kota Balikpapan.
- Bahwa pada bulan Desember Terdakwa menghubungi Saksi LA ABI jika 2 (dua) unit flow meter tersebut telah laku sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Saksi LA ABI meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke rekening istri Saksi LA ABI atas nama DARYANA
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa 2 (dua) unit flow meter tersebut adalah milik PT GBU yang diambil oleh Saksi ANDRE bersama Saksi LA ABI, Saksi LA ILA dan Saksi LA DAYO tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT GBU.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut. Terhadap dakwaan dari penututu umum, Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RONALD BALAY Anak dari AMOS BALAY** berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan oleh penuntut umum dikarenakan adanya peristiwa kehilangan sparepat alat berat milik PT. GBU yang berada di KM 61 berlokasi di Kampung Sembuhan Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat
- Bahwa saksi menerangkan seseorang yang telah mengambil sparepat alat berat milik PT. GBU diantaranya yakni Sdr. MUHAMMAD ABDUL HALIP, Sdr. RAHMAJI dan Sdr. RIDENDI ARIYADI ketiganya merupakan karyawan dari PT MKI yang bekerja sama dengan PT. GBU serta Sdr. HENDRIKUS, Sdr. ALIAS, Sdr. ALEX, Sdr. ANDRE dan Sdr. ALBERT CASMIT
- Bahwa kegiatan pengambilan tersebut berupa Sparepat alat berat milik PT. GBU dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di KM 61 Area PT. GBU yang berada di Kamp. Sembuhan Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat; Adapun saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang saksi terima dari Sdr. M.WAHYU dan Sdr. YULDINUS lalu saksi bersama Sdr. M. WAHYU dan Sdr. YULDINUS yang melakukan pengecekan di lokasi kejadian yang bertempat di KM 61 Area PT. GBU yang berada di Kamp. Sembuhan Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat tersebut dan setelah saksi sampai di tempat kejadian yang saksi temukan adanya sisa – sisa kegiatan ( pemotongan sebagian sperpat alat berat ) milik PT. GBU kemudian saksi melakukan dokumentasi dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Managemen PT. GBU.
- Bahwa saksi menerangkan Sparepart alat berat yang telah hilang pada saat saksi melakukan patroli di area workshop KM 61 PT. Gunung Bara Utama (GBU) antara lain
  - Pada alat berat ARTIC terdapat mesin sudah tidak ada
  - Komponen dalam kabin alat berat ARTIC
  - Mesin Tower Lamp
  - Alat berat HD pada bagian gardan depan.



- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan proses pengambilan barang yang telah hilang tersebut yang sebelumnya berada di area workshop KM 61 PT GBU, dikarenakan saat kejadian tersebut tidak ada dilokasi;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa meminta ijin kepada pihak management PT. GBU dan kerugian yang di alami oleh pihak PT. GBU sebesar ± Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi;

**2. LA DAYO Als BOBOHO bin LA BOHE dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi melakukan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Workstop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 serta kenal dengan Sdr. HENDRIKUS, Sdr. ALIAS, Sdr. ALEX, Sdr. ALBERT CASMIT dan Sdr. ANDRE tersebut
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Workstop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebagai pembongkar dan sebagai buruh angkat bersama Saksi LA ABI dan Saksi LA ILA sebagai pembongkar dan sebagai buruh angkat didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Workstop KM 61 PT. GBU diantaranya
  - Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 membongkar berupa 2 (dua) buah Nosel
  - Pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 membongkar berupa gearbox
  - Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 membongkar Transmisi .
- Bahwa alat yang saksi gunakan bersama Saksi LA ILA dan Saksi LA ABI membongkar Nosel, Gearbox dan Transmisi yang ada di workstop KM 61 di PT. GBU tersebut berupa Kunci Ring Pas, Kunci L dan Trekbel



- Bahwa saksi menerangkan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket tersebut di muat dengan menggunakan 2 mobil HILUX warna putih milik perusahaan
- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi LA ILA dan saksi LA ABI didalam pengambilan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU ada mendapatkan upah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk perorang dari Sdr. ANDRE
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, roller dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut karena saksi hanya mengikuti perintah atau intruksi dari Sdr. ANDRE
- Bahwa saksi menerangkan penjualan Flo meter (Nosel) dengan harga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi LA ABI bin LA TOMBI yang berkomunikasi dengan Terdakwa terkait kesepakatan harganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi;

**3. LA ABI bin LA TOMBI** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 serta kenal dengan Sdr. HENDRIKUS, Sdr. ALIAS, Sdr. ALEX, Sdr. ALBERT CASMIT dan Sdr. ANDRE tersebut
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebagai pembongkar dan sebagai buruh angkat bersama Sdr. LA DAYO dan Sdr. LA ILA sebagai pembongkar dan sebagai buruh angkat didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU diantaranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 membongkar berupa 2 (dua) buah Nosel
- Pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 membongkar berupa gearbox
- Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 membongkar Transmisi .

- Bahwa saksi menerangkan alat yang saksi gunakan bersama Sdr. LA ILA dan Sdr. LA DAYO membongkar Nosel, Gearbox dan Transmisi yang ada di worksop KM 61 di PT. GBU tersebut berupa Kunci Ring Pas, Kunci L dan Trekbel;

- Bahwa saksi menerangkan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket tersebut di muat dengan menggunakan 2 mobil HILUX warna putih milik perusahaan

- Bahwa saksi menerangkan bersama Sdr. LA ILA dan Sdr. LA DAYO didalam pengambilan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Roler dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU ada mendapatkan upah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk perorang dari Sdr. ANDRE

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut karena saksi hanya mengikuti perintah atau intruksi dari Sdr. ANDRE

- Bahwa pada tanggal 26 November 2023 saudara Andre menanyakan kepada saksi untuk menjual Flow Meter (nosel) ke orang yang saksi kenal. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa. Adapun setelah 2 Flow meter tersebut ditawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa menerima dahulu 2 flow meter tersebut dan akan bantu menjualkan. Terdakwa akan membayar harga 2 flow meter tersebut apabila sudah laku terjual;

- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada saudara Andre dan saudara Andre menyatakan setuju atas saran dari Terdakwa yang disampaikan kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi sekitar bulan Desember 2023 yang menyatakan bahwa barang 2 flow meter tersebut mau dijual dengan harga Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) . Selanjutnya saksi menyatakan akan menanyakan hal tersebut kepada saudara Andre. Lebih lanjut saksi menyampaikan hal tersebut kepada

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Andre, dan saudara Andre menyatakan agar Terdakwa menjual dengan harga Rp 40.000.000 ( empat puluh juta) yang selanjutnya saudara Andre menyampaikan bahwa agar uang tersebut di transfer ke rekening saksi sebagai upah bekerja dari saksi, saksi LA ILA, dan saksi LA DAYO;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan penjelasan dari saudara Andre, selanjutnya saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menyatakan untuk dijual 2 flow meter tersebut dengan harga 40.000.000 yang selanjutnya memberikan nomor rekening ke istri Terdakwa atas nama DARYANA untuk di transfer oleh Terdakwa atas hasil penjualan tersebut;
- Bahwa saudara Andre menyatakan bahwa uang sebesar RP 40.000.000 tersebut bagi tiga menjadi masing-masing Rp 13.000.000 ( tiga belas juta rupiah) yang selanjutnya saksi melakukan hal tersebut, dan sisa 1 juta terdakwa berikan kepada saksi Andre;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi;

**4. LA ILA Bin LA ULI** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 serta kenal dengan Sdr. HENDRIKUS, Sdr. ALIAS, Sdr. ALEX, Sdr. ALBERT CASMIT dan Sdr. ANDRE tersebut
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebagai pembongkar dan sebagai buruh angkat bersama Sdr. LA ABI dan Sdr. LA DAYO sebagai pembongkar dan sebagai buruh angkat didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU diantaranya
  - Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 membongkar berupa 2 (dua) buah Nosel
  - Pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 membongkar berupa gearbox



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 membongkar Transmisi .

- Bahwa saksi menerangkan alat yang saksi gunakan bersama Sdr. LA ILA dan Sdr. LA ABI membongkar Nosel, Gearbox dan Transmisi yang ada di worksop KM 61 di PT. GBU tersebut berupa Kunci Ring Pas, Kunci L dan Trekbel
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket tersebut di muat dengan menggunakan 2 mobil HILUX warna putih milik perusahaan
- Bahwa saksi menerangkan bersama Sdr. LA ILA dan Sdr. LA ABI didalam pengambilan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU ada mendapatkan upah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk perorang dari Sdr. ANDRE
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut karena saksi hanya mengikuti perintah atau intruksi dari Sdr. ANDRE
- Bahwa saksi menerangkan penjualan Flo meter (Nosel) dengan harga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi LA ABI bin LA TOMBI yang berkomunikasi dengan Terdakwa terkait kesepakatan harganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan menjadi pembeli ialah Terdakwa sedangkan yang menjual saksi LA ABI di dalam pekerjaan jual beli Sperpat alat berat antara Terdakwa dengan Sdr. LA ABI berupa Flow meter (Nosel) yang Terdakwa beli dari Sdr. LA ABI tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan ada 2 (dua) Flow meter yang Terdakwa beli dari saksi LA ABI

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli 2 Flow meter dari Sdr. LA ABI, namun untuk tanggal dan waktunya lupa. Namun yang pasti sekira pertengahan atau akhir bulan November 2023.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan. AL-Falah No. 61 RT. 38 Kel. Baru Ilir RT.38 Kec. Balikpapan Barat Kota. Balikpapan. Lebih lanjut saksi LA ABI menghubungi Terdakwa melalui Via telfon, setelah itu Sdr. LA ABI menawarkan barang berupa 2 Flow meter kemudian antara Terdakwa menyatakan bahwa sedang tidak ada uang untuk membeli 2 flow meter tersebut, namun terdakwa menawarkan diri untuk membantu menjualkan 2 flow meter tersebut dengan cara barang tersebut dititipkan kepada Terdakwa lalu disimpan digudang terdakwa sambil Terdakwa mencari pembeli dari barang tersebut. Selanjutnya saksi La Abi meminta waktu untuk bertanya terlebih dahulu kepada bosnya yang bernama ANDRE terkait hal tersebut.
- Bahwa setelah saksi LA ABI bertanya kepada saudara ANDRE, saksi LAABI menyatakan bahwa setuju dengan usul dari Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya barang berupa 2 flow meter tersebut tiba di gudang milik Terdakwa di Balikpapan, selanjutnya besoknya Terdakwa bertemu dengan saudara AHMAD TONI yang sedang berkunjung ke gudang milik Terdakwa. Adapun saudara AHMAD TONI menawarkan diri untuk menjual 2 flow meter tersebut yang selanjutnya Terdakwa mempersilahkan untuk saudara AHMAD TONI menjual selama harganya cocok;
- Bahwa lokasi gudang milik Terdakwa berada di Balikpapan utara;
- Bahwa sekira awal bulan Desember 2023. Saudara AHMAD TONI menjelaskan ada yang ingin membeli 2 flow meter tersebut dengan harga Rp 44.000.000, adapun atas pernyataan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa mempersilahkan untuk dijual, dan meminta kepada saudara AHMAD TONI cukup menyerahkan 43.000.000 ( empat puluh tiga juta), apabila saudara AHMAD TONI bisa menjual lebih, lebihnya buat saudara AHMAD TONI;
- Bahwa saudara AHMAD TONI selanjutnya menyampaikan 2 flow meter tersebut laku terjual dengan harga 44.000.000 yang selanjutnya saudara AHMAD TONI meminta fee Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang sebesar 43.000.000 atas penjualan 2 flow meter tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi LA ABI bahwa 2 flow meter tersebut sudah laku terjual sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta) adapun Terdakwa menyampaikan akan mentransfer uang tersebut dan meminta nomor rekening kepada saksi LA ABI. Bahwa selanjutnya saksi LA ABI meminta waktu untuk menanyakan hal tersebut kepada saudara ANDRE;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi LA ABI menghubungi Terdakwa dan menyatakan bahwa agar uang sebanyak Rp 40.000.000 hasil dari penjualan dua buah Flo meter tersebut agar di transfer nomor rekening BRI atas nama Dahlia yaitu istri dari saksi LA ABI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul terhadap barang berupa 2 Flow meter yang Terdakwa beli dari Sdr. LA ABI dan menanyakan kepemilikan dari barang tersebut;
- Bahwa dari kejadian ini, Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan barang berupa 2 Flow meter melalui Sdr. AHMAD TONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa harga umumnya sebuah Flow meter baru yaitu sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh juta) hingga 80.000.000 (delapan puluh juta) tergantung dari merk atau buatan mana, jika buatan dari Jerman atau Amerika lebih mahal dibandingkan dengan harga buatan dari China;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin tower lamp merk kobata lengkap dengan panelnya
- 1 (satu) unit girbot 740 car berwarna kuning
- 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning
- 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning
- 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru
- 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru
- 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru
- 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning
- 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah
- 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dubel kabin Nopol B 9345 SBF No mesin 2GD1246449 No Rangka MROKB8CD2N1134317.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil toya HILUX warna putih double kabin Nopol KT 8006 MJ dengan Nomor Rangka MR0KB8CD3P1220156 No Mesin : 2GDD309596.
- 5 (lima) unit tabung Oksigen ukuran 65 KG berwarna hijau
- 2 ( dua ) unit tabung LPG ukuran 12 KG berwarna ungu merk BRIGT GAS.
- 10 ( Sepuluh ) unit selang dengan panjang rata – rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah.
- 11 (sebelas) unit radiator gas
- 3 (tiga) unit blender gas
- 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merk TOSHIBA.
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi RONALD BALAY menerangkan seseorang yang telah mengambil sparepart alat berat milik PT. GBU diantaranya yakni Sdr. MUHAMMAD ABDUL HALIP, Sdr. RAHMAJI dan Sdr. RIDENDI ARIYADI ketiganya merupakan karyawan dari PT MKI yang bekerja sama dengan PT. GBU serta Sdr. HENDRIKUS, Sdr. ALIAS, Sdr. ALEX, Sdr. ANDRE dan Sdr. ALBERT CASMIT
- Bahwa kegiatan pengambilan tersebut berupa Sparepart alat berat milik PT. GBU dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di KM 61 Area PT. GBU yang berada di Kamp. Sembuhan Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat; Adapun saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang saksi terima dari Sdr. M.WAHYU dan Sdr. YULDINUS lalu saksi bersama Sdr. M. WAHYU dan Sdr. YULDINUS yang melakukan pengecekan di lokasi kejadian yang bertempat di KM 61 Area PT. GBU yang berada di Kamp. Sembuhan Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat tersebut dan setelah saksi sampai di tempat kejadian yang saksi temukan adanya sisa – sisa kegiatan ( pemotongan sebagian sparepart alat berat ) milik PT. GBU kemudian saksi melakukan dokumentasi dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Manajemen PT. GBU.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI melakukan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 serta kenal dengan Sdr. HENDRIKUS, Sdr. ALIAS, Sdr. ALEX, Sdr. ALBERT CASMIT dan Sdr. ANDRE tersebut;

- Bahwa tugas saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebagai pembongkar dan sebagai buruh angkat didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU diantaranya

- Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 membongkar berupa 2 (dua) buah Nosel
- Pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 membongkar berupa gearbox
- Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 membongkar Transmisi .

- Bahwa saksi menerangkan alat yang saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI untuk membongkar Nosel, Gearbox dan Transmisi yang ada di worksop KM 61 di PT. GBU tersebut berupa Kunci Ring Pas, Kunci L dan Trekbel;

- Bahwa saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI menerangkan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket tersebut di muat dengan menggunakan 2 mobil HILUX warna putih milik perusahaan

- Bahwa saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI didalam pengambilan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Roler dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU ada mendapatkan upah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk perorang dari Sdr. ANDRE;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut karena saksi hanya mengikuti perintah atau intruksi dari Sdr. ANDRE

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 November 2023 saudara Andre menanyakan kepada saksi LA ABI untuk menjual Flow Meter (nosel) ke orang yang saksi kenal. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa. Adapun setelah 2 Flow meter tersebut ditawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa menerima dahulu 2 flow meter tersebut dan akan bantu menjualkan. Terdakwa akan membayar harga 2 flow meter tersebut apabila sudah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada saudara Andre dan saudara Andre menyatakan setuju atas saran dari Terdakwa yang disampaikan kepada saksi;
- Bahwa keesokan harinya barang berupa 2 flow meter tersebut tiba di gudang milik Terdakwa di balikpapan, selanjutnya besoknya Terdakwa bertemu dengan saudara AHMAD TONI yang sedang berkunjung ke gudang milik Terdakwa. Adapun saudara AHMAD TONI menawarkan diri untuk menjual 2 flow meter tersebut yang selanjutnya Terdakwa mempersilahkan untuk saudara AHMAD TONI menjual selama harganya cocok;
- Bahwa lokasi gudang milik Terdakwa berada di balikpapan utara;
- Bahwa sekira awal bulan Desember 2023. Saudara AHMAD TONI menjelaskan ada yang ingin membeli 2 flow meter tersebut dengan harga Rp 44.000.000, adapun atas pernyataan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa mempersilahkan untuk dijual, dan meminta kepada saudara AHMAD TONI cukup menyerahkan 43.000.000 ( empat puluh tiga juta), apabila saudara AHMAD TONI bisa menjual lebih, lebihnya buat saudara AHMAD TONI;
- Bahwa saudara AHMAD TONI selanjutnya menyampaikan 2 flow meter tersebut laku terjual dengan harga 44.000.000 yang selanjutnya saudara AHMAD TONI meminta fee Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang sebesar 43.000.000 atas penjualan 2 flow meter tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi LA ABI bahwa 2 flow meter tersebut sudah laku terjual sebesar Rp 40.000.000 ( empat puluh juta ) adapun Terdakwa menyampaikan akan mentransfer uang tersebut dan meminta nomor rekening kepada saksi LA ABI. Bahwa selanjutnya saksi LA ABI meminta waktu untuk menanyakan hal tersebut kepada saudara ANDRE;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi LA ABI menghubungi Terdakwa dan menyatakan bahwa agar uang sebanyak Rp 40.000.000 hasil dari penjualan dua buah Flo meter tersebut agar di transfer nomor rekening BRI atas nama Dahlia yaitu istri dari saksi LA ABI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul terhadap barang berupa 2 Flow meter yang Terdakwa beli dari Sdr. LA ABI dan menanyakan kepemilikan dari barang tersebut;
- Bahwa dari kejadian ini, Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan barang berupa 2 Flow meter melalui Sdr. AHMAD TONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang sepatutnya dapat disangka, bahwa barang itu diperoleh dari karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum baik orang maupun badan hukum, baik perseorangan, atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw



surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SYAHRIR MULYADI Bin LA ILA (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SYAHRIR MULYADI Bin LA ILA (alm), sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang ia ketahui atau yang sepatutnya dapat disangka, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini terdapat dua unsur subyektif yaitu unsur kesengajaan (*dolus*) dan juga ketidak sengajaan (*culpa*) hal ini terlihat dari adanya frasa “yang ia ketahui atau dalam bahasa belanda *waarvan hij weet* dan juga terdapat frasa “yang secara patut harus dapat ia duga dalam bahasa belanda *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sekongkol” atau biasa disebut pula “Tadah” dalam bahasa asingnya “*Heling*”, sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang dikatakan menadah apabila ia:

- a.** Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya dapat disangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau menarik keuntungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patutnya harus diduga, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 menyatakan bahwa "Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi" dan "Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat profesor STAUCHID KARTANEGARA, pemaknaan dari pasal 480 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan menadahi itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di KM 61 Area PT. GBU yang berada di Kamp. Sembuhan Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat; Adapun saksi RONALD mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang saksi terima dari Sdr. M.WAHYU dan Sdr. YULDINUS lalu saksi bersama Sdr. M. WAHYU dan Sdr. YULDINUS yang melakukan pengecekan di lokasi kejadian yang bertempat di KM 61 Area PT. GBU yang berada di Kamp. Sembuhan Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat tersebut dan setelah saksi sampai di tempat kejadian yang saksi temukan adanya sisa – sisa kegiatan ( pemotongan sebagian sperpat alat berat ) milik PT. GBU kemudian saksi melakukan dokumentasi dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Manajemen PT. GBU.

Menimbang, bahwa saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI melakukan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Workstop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 serta kenal dengan Sdr. HENDRIKUS, Sdr. ALIAS, Sdr. ALEX, Sdr. ALBERT CASMIT dan Sdr. ANDRE tersebut;

Menimbang, bahwa tugas saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Workstop

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebagai pembongkar dan sebagai buruh angkat didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU diantaranya

- Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 membongkar berupa 2 (dua) buah Nosel
- Pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 membongkar berupa gearbox
- Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 membongkar Transmisi .

Menimbang, bahwa saksi menerangkan alat yang saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI untuk membongkar Nosel, Gearbox dan Transmisi yang ada di worksop KM 61 di PT. GBU tersebut berupa Kunci Ring Pas, Kunci L dan Trekbrel;

Menimbang, bahwa saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI menerangkan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket tersebut di muat dengan menggunakan 2 mobil HILUX warna putih milik perusahaan

Menimbang, bahwa saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI didalam pengambilan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Roler dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU ada mendapatkan upah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk perorang dari Sdr. ANDRE;

Menimbang, bahwa saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut karena saksi hanya mengikuti perintah atau intruksi dari Sdr. ANDRE

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2023 saudara Andre menyakan kepada saksi untuk menjual Flow Meter (nosel) ke orang yang saksi kenal. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa. Adapun setelah 2 Flow meter tersebut ditawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa menerima dahulu 2 flow meter tersebut dan akan bantu menjualkan. Terdakwa akan membayar harga 2 flow meter tersebut apabila sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada saudara Andre dan saudara Andre menyatakan setuju atas saran dari

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disampaikan kepada saksi LA ABI. Bahwa keesokan harinya barang berupa 2 flow meter tersebut tiba di gudang milik Terdakwa di balikpapan, selanjutnya besoknya Terdakwa bertemu dengan saudara AHMAD TONI yang sedang berkunjung ke gudang milik Terdakwa. Adapun saudara AHMAD TONI menawarkan diri untuk menjual 2 flow meter tersebut yang selanjutnya Terdakwa mempersilahkan untuk saudara AHMAD TONI menjual selama harganya cocok

Menimbang, bahwa sekira awal bulan Desember 2023. Saudara AHMAD TONI menjelaskan ada yang ingin membeli 2 flow meter tersebut dengan harga Rp 44.000.000, adapun atas pernyataan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa mempersilahkan untuk dijual, dan meminta kepada saudara AHMAD TONI cukup menyerahkan 43.000.000 ( empat puluh tiga juta), apabila saudara AHMAD TONI bisa menjual lebih, lebihnya buat saudara AHMAD TONI;

Menimbang, bahwa saudara AHMAD TONI selanjutnya menyampaikan 2 flow meter tersebut laku terjual dengan harga 44.000.000 yang selanjutnya saudara AHMAD TONI meminta fee Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang sebesar 43.000.000 atas penjualan 2 flow meter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi LA ABI bahwa 2 flow meter tersebut sudah laku terjual sebesar Rp 40.000.000 ( empat puluh juta ) adapun Terdakwa menyampaikan akan mentransfer uang tersebut dan meminta nomor rekening kepada saksi LA ABI. Bahwa selanjutnya saksi LA ABI meminta waktu untuk menanyakan hal tersebut kepada saudara ANDRE;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian, saksi LA ABI menghubungi Terdakwa dan menyatakan bahwa agar uang sebanyak Rp 40.000.000 hasil dari penjualan dua buah Flo meter tersebut agar di transfer nomor rekening BRI atas nama Dahlia yaitu istri dari saksi LA ABI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul terhadap barang berupa 2 Flow meter yang Terdakwa beli dari Sdr. LA ABI dan menanyakan kepemilikan dari barang tersebut. Bahwa dari kejadian ini, Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan barang berupa 2 Flow meter melalui Sdr. AHMAD TONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerima barang titipan 2 Flow meter (nosef) dari saksi LA ABI bertujuan agar

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung. Hal ini terlihat dari keterangan dari saksi LA ABI dan juga keterangan Terdakwa yang terdapat persesuaian dimana pada tanggal 26 November 2023 saudara Andre menyakan kepada saksi LA ABI untuk menjual Flow Meter (nosel) ke orang yang saksi kenal. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa. Adapun setelah 2 Flow meter tersebut ditawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa menerima dahulu 2 flow meter tersebut dan akan bantu menjualkan. Terdakwa akan membayar harga 2 flow meter tersebut apabila sudah laku terjual. Dari uraian tersebut Majelis menilai bahwa adanya kesepakatan antara saudara ANDRE melalui saksi LA ABI selaku yang mewakili untuk berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan cara penjualan 2 flow meter tersebut. Lebih lanjut dari uraian tersebut juga diketahui inisiatif dari penitipan barang 2 flow meter tersebut adalah dari Terdakwa sendiri, dan bukan dari saksi LA ABI. Hal ini semakin dipertegas dari keterangan Terdakwa dipersidangan ketika ditawari oleh saksi LA ABI untuk pembelian 2 flow meter seharga Rp 40.000.000, namun dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa memberikan saran untuk 2 flow meter tersebut dititipkan di gudang milik Terdakwa dibalikkapan, yang selanjutnya akan dibayar oleh Terdakwa apabila sudah ada pembelinya atau laku terjual untuk 2 flow meter tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa untuk barang bekas berjenis *Flow meter* (*nosel*) bukanlah barang umum yang diperjual belikan sebagai barang rosok atau besi tua. Lebih lanjut *Flow meter* pada umumnya digunakan untuk menghitung jumlah bahan bakar yang keluar biasanya dilihat dalam pengisian bensin atau sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tentu dalam lalu lintas jual beli barang tersebut tidaklah mudah didapat dan diperjual belikan, sehingga menurut Majelis Hakim tentu sewajarnya Terdakwa menanyakan asal usul dari 2 *Flow meter* tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati harga yang disepakati oleh Terdakwa dengan saksi LA ABI yaitu sebesar Rp 40.000.000 ( Empat puluh juta) Rupiah untuk 2 flow meter sehingga untuk 1 flow meter tersebut bernilai seharga Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah). Lebih lanjut bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa untuk 1 harga flow meter baru untuk buatan Amerika atau jerman berkisar Rp 70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta rupiah) atau Rp 80.000.000 ( delapan Puluh juta rupiah ). Adapun dari perhitungan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa apabila harga tersebut dijual dengan harga bekas yaitu berkisar Rp 35.000.000 ( tiga puluh lima juta ) atau 40.000.000 ( empat puluh juta) untuk satu buah flow metern saja. Dari hal tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo* dapat diketahui bahwa harga jual

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditawarkan oleh saudara ANDRE saksi LA ABI adalah jauh dibawah harga pasaran, sehingga seharusnya Terdakwa dapat melakukan pendugaan terhadap harga dibawah standart untuk 1 buah *flow meter*; maka barang tersebut patut diduga berasal dari Tindak pidana, atau setidaknya tidaknya Terdakwa curiga dengan harga 1 *flow meter* dijual seharga Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) yang seharusnya tidak sesuai dengan harga pasaran;

Menimbang dari harga 2 *flow meter* tersebut dengan harga beli Rp 40.000.000 yang mana sesuai kesepakatan akan dibayar setelah berhasil dijual oleh Terdakwa atau laku terjual, berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa 2 *flow meter* tersebut sudah dibantu jualkan kembali oleh orang yang bernama AHMAD TONI seharga Rp 44.000.000 ( empat puluh juta rupiah) yang mana selanjutnya Terdakwa memberikan Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah) kepada AHMAD TONI sebagai *fee* atau keuntungan karena telah bantu menjualkan 2 *flow meter*. Sedangkan Rp 40.000.000 ( empat puluh juta) Terdakwa transfer kepada rekening istri dari saksi LA ABI, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah. Sehingga dari uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah mendapatkan keuntungan dari penjualan 2 *flow meter* tersebut yang mana sebelumnya didapat dari saksi LA ABI dengan cara dititipi dengan kesepakatan akan dibayar Rp 40.000.000 ( empat puluh juta) apabila sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum halaman ketiga dijelaskan bahwa ,” *Bahwa terdakwa Syahrir Mulyadin tidak mengetahui asal muasal barang tersebut dan bagaimana cara Saksi Andre mendapatkannya karena terdakwa Syahrir Mulyadin tinggal di Balikpapan dan tidak pernah ikut dalam kegiatan di lokasi PT. GBU Kutai Barat. Bahwa jika melihat narasi diatas, maka tentunya eksistensi Terdakwa Syahrir Mulyadin terkesan pasif, hanya menerima saja , tidak giat, tidak pula aktif, bahwa terdakwa juga tidak memiliki modal untuk membeli barang yang dititipkan padanya oleh Terdakwa Andre melalui travel. Bahwa terkait apakah Terdakwa Syahrir Mulyadin mengetahui barang tersebut hasil curian atau penggelapan di wilayah PT. GBU, menurut Penasihat Hukum terdakwa Syahrir Mulyadin tentu patut dianggap tidak mengetahuinya, karena tidak ada kewajiban terdakwa untuk menanyakan surat menyurat terkait legalitas barang tersebut yang hanya dititipkan sementara padanya waktu itu untuk dijual.*” (Vide halaman 3 nota pembelaan). Bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan padangan dari penasihat hukum Terdakwa. Bahwa berdasarkan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan majelis hakim yang telah diruraikan oleh Majelis Hakim dapat diketahui bahwa adanya sikap aktif dari Terdakwa yang menyatakan kepada saksi LA ABI bahwa menerima dahulu 2 flow meter tersebut dan akan bantu menjualkan. Terdakwa akan membayar harga 2 flow meter tersebut apabila sudah laku terjual. Hal ini seturut pula dengan keterangan saksi LA ABI. Sehingga dari hal tersebut adanya sikap aktif dari Terdakwa, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan menunjukkan bahwa Terdakwa lalai dalam tindakan penduga-dugaan atau mencurigai atau patut menduga barang yang di tawarkan oleh saksi LA ABI adalah barang yang diduga dari hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam nota pembelaan halaman 4 disebutkan pula *"Bahwa sikap terdakwa Syahrir Mulyadin yang seperti ini menurut Penasihat Hukum wajar, karena Terdakwa sebelumnya memang sudah mengetahui pekerjaan Terdakwa Andre adalah pengumpul besi tua dari perusahaan-perusahaan, sehingga tentunya secara bathin Terdakwa percaya bahwa barang tersebut tidak mungkin dapat keluar begitu saja dari lingkungan perusahaan jika tidak lengkap administrasinya, hal ini tentu berbeba jika pencurian rumah penduduk biasa yang umumnya tidak dijaga portal satpam."* Adapun dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan yang serupa dengan uraian-uraian sebelumnya. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa lalai dalam melakukan penduga-dugaan atau patut menduga adanya kemungkinan barang tersebut merupakan barang dari hasil tindak pidana. Lebih lanjut pula diketahui bahwa menurut hemat majelis hakim adanya 2 unit flow meter yang dijual kepada Terdakwa, bukanlah barang yang pada umumnya dijual umum dari pengumpul besi tua. Terlebih pada umumnya dalam penjualan besi tua adanya hitungan harga untuk kilogramnya, namun dalam hal ini baik saksi LA ABI maupun Terdakwa bersepakat untuk melakukan jual beli dengan harga RP 40.000.000 untuk 2 unit flow meter. Sehingga dari hal tersebut Majelis berkesimpulan bahwa barang tersebut terlihat memiliki nilai lebih dari sekedar besi tua yang biasa dikumpulkan oleh saudara ANDRE bersama saksi LA ABI, LA ILA, dan LA DAYO. Oleh karenanya seharusnya Terdakwa melakukan pendugaan atau patut menduga setidaknya-tidaknya menanyakan asal-usul barang tersebut. Namun dalam fakta persidangan senyatanya Terdakwa tidak menanyakan asal usul barang tersebut, hal tersebutlah yang menurut Majelis Hakim perbuatan adanya unsur ketidak sengajaan /culpa dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam nota pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa pada halaman 4 hingga ke 5 yang pada pokoknya membahas

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan asal usul pengambilan barang-barang tersebut di KM 61 PT GBU yang dilakukan oleh saudara ABDUL HALIP, RIDENDI, RAHMAJI, dan saudara ANDRE dan kawan-kawan. Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih jauh dikarenakan ABDUL HALIP, dan saudara ANDRE telah diputus perkaranya ditingkat pertama dalam perkara nomor 71 dan 72 /Pid. B/2024/PN. Sehingga apa yang telah tertera dalam putusan tersebut haruslah dianggap benar sampai ada putusan lain yang menganggap sebaliknya. Adapun dari hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa tindakan yang dilakukan saudara ANDRE bersama dengan saksi LA ABI, LA ILA, dan LA DAYO merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam duplik dari penasihat hukum terdakwa halaman 1 dan halaman 2 yang pada pokoknya mempersoalkan terkait saksi RONALD BALAY yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak dapat memastikan bahwa adanya kehilangan 2 *flow meter* yang ada di KM 61 di lokasi PT GBU. Sehingga menurut penasihat hukum Terdakwa hal tersebut menimbulkan ambiguitas dalam pembuktian. Dari hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisis dari penasihat hukum, hal ini dikarenakan penasihat hukum tidak melihat secara komprehensif alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Bahwa dalam persidangan diketahui pula bahwa saksi LA ABI, LA DAYO, dan LA ILA. Senyatanya berdasarkan instruksi atau perintah dari saudara ANDRE yang pada pokoknya menerangkan tugas para saksi didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Workstop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebagai pembongkar dan sebagai buruh angkat. Adapun Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 membongkar berupa 2 (dua) buah Nosel atau flow meter. Sehingga dari hal tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi RONAL BALAY yang senyatanya adanya kesinambungan yaitu adanya kehilangan barang dari PT GBU yang mana dalam hal ini saksi RONALD BALAY mengetahui dari anggota pengamanannya, dikaitkan dengan tindakan saksi LA ABI, LA DAYO, dan LA ILA yang senyatanya pada hari kamis tanggal 23 November 2023. Sehingga dari alat bukti keterangan para saksi saksi dan adanya alat bukti petunjuk yang saling mendukung satu sama lain sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa senyatanya 2 *flow meter* tersebut ada di wilayah PT GBU dan selanjutnya dibongkar dan dijual oleh saksi LA ABI ke Terdakwa;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa dalam dupliknya penasihat hukum mempersoalkan adanya keterangan saksi mahkota yang dihadirkan penuntut umum sehingga menghilangkan hak ingkar dari Terdakwa. Bahwa dari hal tersebut Majelis hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa: Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim menilai dan memandang bahwa saksi Mahkota hanyalah penyebutan istilah dalam praktek perkara pidana. Istilah tersebut digunakan untuk terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Lebih lanjut dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota. Penyebutan saksi Mahkota hanya ada dalam praktik dalam persidangan. Sehingga dalam hal tersebut tentu Majelis memandang bahwa saksi Mahkota memiliki nilai yang sama dengan saksi pada umumnya dalam KUHAP.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan, *"dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal berikut:*

1. *Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya.*
2. *Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.*
3. *Alasan saksi memberi keterangan tertentu.*
4. *Cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak"*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut 185 ayat (6) dikaitkan dengan uraian sebelumnya. Menurut hemat majelis hakim selama keterangan saksi mahkota bersesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, maka sah sebagai alat bukti dipersidangan, dan tidak menghilangkan hak ingkar dari Terdakwa, serta tidak melanggar suatu proses beracara. Sehingga tujuan mendapatkan kebenaran materiilpun tercapai;

Menimbang, bahwa dalam duplik penasihat hukum disebutkan juga bahwa dengan tidak dihadirkan 2 flow meter dipersidangan menurut penasihat hukum menyebabkan barang tersebut abus-abu atau dakwaan menjadi obscur libel. Adapun terkait hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 flow meter merupakan kategori dari barang bukti dan bukan masuk dalam alat bukti. Lebih lanjut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tegas dijelaskan alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Bahwa setelah mencermati segala hal dipersidangan penuntut umum mengajukan alat bukti berupa saksi dan juga Terdakwa, yang selanjutnya dari alat bukti saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian tersebut menimbulkan alat bukti petunjuk. Sedangkan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menyanggah atau membantah tunduhan/dakwaan dari penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan 2 flow meter yang tidak dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan. Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak menyebabkan dakwaan atau menjadi tidak jelas atau obscur libel. Hal ini dikarenakan selama penuntut umum dapat mengajukan minimal 2 alat bukti yang sah dan dari 2 alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapatkan keyakinan akan dakwaan tersebut terbukti maka sudah cukup. Lebih lanjut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak adanya 2 flow meter tersebut tidak berarti keterangan para saksi yang telah disumpah dipersidangan dan terdakwa dipersidangan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian terkait dengan sub unsur kedua ini, dan dikaitkan pula dengan nota pembelaan penasihat hukum, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang ia ketahui atau yang sepatutnya dapat disangka, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;**

## **Ad 3 Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu dalam teori hukum pidana dikenal dengan sebutan *deelneming*. Bahwa wuju peserta atau *deelneming* yang pertama adalah menyuruh lakukan atau *doen plegen*. Hal ini terjadi apabila seseorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah yang menjadi alat belaka ((instrument) yang dikendaikan oleh si penyuruh;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan atau biasa dikenal dengan istilah *medeplegen*. Menurut Hanzewikel- suringa Hoge raad belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu:

1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di KM 61 Area PT. GBU yang berada di Kamp. Sembuhan Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat; Adapun saksi RONALD mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang saksi terima dari Sdr. M.WAHYU dan Sdr. YULDINUS lalu saksi bersama Sdr. M. WAHYU dan Sdr. YULDINUS yang melakukan pengecekan di lokasi kejadian yang bertempat di KM 61 Area PT. GBU yang berada di Kamp. Sembuhan Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat tersebut dan setelah saksi sampai di tempat kejadian yang saksi temukan adanya sisa – sisa kegiatan ( pemotongan sebagian sperpat alat berat ) milik PT. GBU kemudian saksi melakukan dokumentasi dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Managemen PT. GBU.

Menimbang, bahwa saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI melakukan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Workstop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 serta kenal dengan Sdr. HENDRIKUS, Sdr. ALIAS, Sdr. ALEX, Sdr. ALBERT CASMIT dan Sdr. ANDRE tersebut;

Menimbang, bahwa tugas saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Workstop KM 61 PT. GBU tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebagai pembongkar dan sebagai buruh angkat didalam pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Workstop KM 61 PT. GBU diantaranya

- Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 membongkar berupa 2 (dua) buah Nosel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 membongkar berupa gearbox
- Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 membongkar Transmisi .

Menimbang, bahwa saksi menerangkan alat yang saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI untuk membongkar Nosel, Gearbox dan Transmisi yang ada di worksop KM 61 di PT. GBU tersebut berupa Kunci Ring Pas, Kunci L dan Trekbel;

Menimbang, bahwa saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI menerangkan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket tersebut di muat dengan menggunakan 2 mobil HILUX warna putih milik perusahaan

Menimbang, bahwa saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI didalam pengambilan barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Roler dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU ada mendapatkan upah uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk perorang dari Sdr. ANDRE;

Menimbang, bahwa saksi LA ILA, saksi LA DAYO, dan saksi LA ABI menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa Nosel, Transmisi, Gearbox, Loler dan kuku baket yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU tersebut karena saksi hanya mengikuti perintah atau intruksi dari Sdr. ANDRE

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2023 saudara Andre menyakan kepada saksi untuk menjual Flow Meter (nosel) ke orang yang saksi kenal. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa. Adapun setelah 2 Flow meter tersebut ditawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa menerima dahulu 2 flow meter tersebut dan akan bantu menjualkan. Terdakwa akan membayar harga 2 flow meter tersebut apabila sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada saudara Andre dan saudara Andre menyatakan setuju atas saran dari Terdakwa yang disampaikan kepada saksi LA ABI. Bahwa keesokan harinya barang berupa 2 flow meter tersebut tiba di gudang milik Terdakwa di balikpapan, selanjutnya besoknya Terdakwa bertemu dengan saudara AHMAD TONI yang sedang berkunjung ke gudang milik Terdakwa. Adapun saudara AHMAD TONI menawarkan diri untuk menjual 2 flow meter tersebut yang selanjutnya Terdakwa mempersilahkan untuk saudara AHMAD TONI menjual selama harganya cocok

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira awal bulan Desember 2023. Saudara AHMAD TONI menjelaskan ada yang ingin membeli 2 flow meter tersebut dengan harga Rp 44.000.000, adapun atas pernyataan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa mempersilahkan untuk dijual, dan meminta kepada saudara AHMAD TONI cukup menyerahkan 43.000.000 ( empat puluh tiga juta), apabila saudara AHMAD TONI bisa menjual lebih, lebihnya buat saudara AHMAD TONI;

Menimbang, bahwa saudara AHMAD TONI selanjutnya menyampaikan 2 flow meter tersebut laku terjual dengan harga 44.000.000 yang selanjutnya saudara AHMAD TONI meminta fee Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang sebesar 43.000.000 atas penjualan 2 flow meter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi LA ABI bahwa 2 flow meter tersebut sudah laku terjual sebesar Rp 40.000.000 ( empat puluh juta ) adapun Terdakwa menyampaikan akan mentransfer uang tersebut dan meminta nomor rekening kepada saksi LA ABI. Bahwa selanjutnya saksi LA ABI meminta waktu untuk menanyakan hal tersebut kepada saudara ANDRE;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian, saksi LA ABI menghubungi Terdakwa dan menyatakan bahwa agar uang sebanyak Rp 40.000.000 hasil dari penjualan dua buah Flo meter tersebut agar di transfer nomor rekening BRI atas nama Dahlia yaitu istri dari saksi LA ABI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul terhadap barang berupa 2 Flow meter yang Terdakwa beli dari Sdr. LA ABI dan menanyakan kepemilikan dari barang tersebut. Bahwa dari kejadian ini, Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan barang berupa 2 Flow meter melalui Sdr. AHMAD TONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi LA ABI dengan terdakwa yang saling berkomunikasi dan bersepakat dalam penjualan 2 flow meter hanya bersepakat dalam jual beli saja. Menurut hemat Majelis hakim dalam fakta persidangan tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa adanya tindakan Terdakwa yang menyuruh saksi LA ABI, LA ILA, dan LA DAYO untuk mengambil 2 flow meter yang selanjutnya dijual seharga Rp 40.000.000 kepada Terdakwa. Adapun dalam fakta dipersidangan bahwa niat dari saksi LA ABI, saksi LA ILA, dan saksi LA DAYO mengambil 2 flow meter berdasarkan perintah dari saudara ANDRE dan bukan Terdakwa. Lebih lanjut semakin jelas

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi LA ABI yang bersesuaian dengan Terdakwa dimana setelah mendapatkan 2 flow meter tersebut saksi LA ABI menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 2 flow meter tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan tindakan dari Terdakwa yang menawarkan diri untuk dititipkan 2 flow meter tersebut untuk Terdakwa jual kembali merupakan bentuk kerja sama. Namun Kerja sama yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP adalah kerja sama atas kehendak yang sama, dalam hal ini harus pula bersama-sama dalam melaksanakan kehendak tersebut. Dalam fakta hukum tidak ditemukan adanya kerja sama atas kehendak tersebut. Hal ini terlihat dari peran saksi LA ABI, LA ILA, dan LA DAYO yang berdasarkan dari instruksi saudara ANDRE mengambil barang-barang besi tua di KM 61 di lokasi perusahaan GBU yang selanjutnya diminta saudara ANDRE kepada saksi LA ABI untuk dijualkan seharga Rp 40.000.000. Hal tersebut berbeda dari peran Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa tidak ada niat atau meminta untuk mengambil barang 2 flow meter tersebut. Terdakwa hanya mengetahui bahwa 2 flow meter akan Terdakwa terima di gudang milik Terdakwa yang selanjutnya apabila laku terjual maka Terdakwa akan melakukan pembayaran sejumlah 40.000.000 kepada saksi LA ABI. Sehingga dari hal tersebut tentu kerja sama tersebut yang dilakukan oleh saksi LA ABI dan Terdakwa bukanlah kerja sama untuk melakukan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur yang diuraikan secara jelas oleh Majelis Hakim. Terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu pada unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak terbukti tersebut bukanlah unsur pokok dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, melainkan unsur perluasan pertanggung jawaban pidana dan bukan dengan masalah pembentukan suatu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana dengan keturutsertaan, dengan masalah kadaluarsa, dan unsur tersebut tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dikarenakan unsur kesatu hingga kedua telah terpenuhi secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum yang dikualifisir sebagai tidak pidana, **"Penadahan"**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Terdakwa tidak terbukti atas kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan atau turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP dan atau pasal 55 KUHP.
2. Melepaskan Terdakwa Syahrir Mulyadin dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), karena tidak cukup bukti sebagaimana ditentukan dalam system hukum wettelijk negatief.;
3. Memerintahkan Terdakwa Syahrir Mulyadin segera dibebaskan dari tahanan, seketika setelah pembacaan putusan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Terkait hal tersebut telah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan semua unsur pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut, dan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah turut mempertimbangkan dalil-dalil dari penasihat hukum Terdakwa. maka terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin tower lamp merek Kobata lengkap dengan panelnya;
- 1 (satu) unit gearbox 740 car berwarna kuning;
- 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
- 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
- 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
- 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
- 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
- 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
- 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
- 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi B 9345 SBF nomor mesin 2GD1246449 nomor rangka MROKB8CD2N1134317;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi KT 8006 MJ dengan nomor rangka MR0KB8CD3P1220156 nomor mesin : 2GDD309596;
- 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 kilogram berwa hijau;
- 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 kilogram berwarna ungu merek Brigt Gas;
- 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah;
- 11 (sebelas) unit radiator gas;
- 3 (tiga) unit blender gas;
- 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merek Toshiba;
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama LA ABI, dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama LA ABI dan kawan-kawan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT GBU secara tidak langsung;
- Perbuatan terdakwa memudahkan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Perbuatan terdakwa masuk dalam ketidak sengajaan / *culpa* dalam melakukan penadahan dan bukan kesengajaan / *dolus* dalam penadahan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIR MULYADI Bin LA ILA (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mesin tower lamp merek Kobata lengkap dengan panelnya;
    - 1 (satu) unit gearbox 740 car berwarna kuning;
    - 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
    - 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
    - 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
    - 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
    - 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
    - 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
    - 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
    - 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;
    - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi B 9345 SBF nomor mesin 2GD1246449 nomor rangka MROKB8CD2N1134317;
    - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi KT 8006 MJ dengan nomor rangka MROKB8CD3P1220156 nomor mesin : 2GDD309596;
    - 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 kilogram berwa hijau;
    - 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 kilogram berwarna ungu merek Brigt Gas;
    - 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata 20 meter  $\pm$  berwarna hijau dan merah;
    - 11 (sebelas) unit radiator gas;
    - 3 (tiga) unit blender gas;
    - 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merek Toshiba;
    - 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama LA ABI dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muchtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)